



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7602012006760004, tempat dan tanggal lahir Kondo, 20 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 14 Januari 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Mei 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xxx/xxxx pada tanggal 14 Mei 2008;
2. Bahwa sebagai Anggota Polri Pemohon telah mengurus permohonan Izin Cerai di Satuan Brimob Batalyon D Pelopor POLDA Sulawesi Selatan dengan nomor B/96/V/HUK.12.14/2023 pada tanggal 10 Mei 2023;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Karossa, Mamuju Tengah setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah dimana Pemohon bekerja di Karossa sedangkan Termohon bekerja di Mamuju;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK 1, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 11 Mei 2009, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

4.2. ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 21 Mei 2010, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

4.3. ANAK 3, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 25 September 2014, pendidikan Sekolah Dasar;

dan saat ini anak - anak tersebut diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

6.1. Antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

6.2. Termohon menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon bernama Nursalim;

6.3. Termohon sebagai istri memiliki sifat egois, sulit diatur;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti Tailaso sehingga Pemohon sebagai suami merasa sakit hati;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering di mediasi agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dimana akibat dari permasalahan tersebut diatas Pemohon memutuskan untuk mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;

10. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah menikah lagi dengan Laki-Laki lain yang bernama Sirajuddin;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal 8 tahun Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON'**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon mengirimkan eksepsi melalui Jurusita Pengadilan Agama Mamuju dan terhadap eksepsi tersebut telah diperiksa melalui persidangan insidentil dan telah pula dijatuhkan putusan sela dengan nomor putusan 157/Pdt.G/2024/PA.Msb tertanggal 21 Mei 2024;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Muh. Hasyim, Lc, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri di depan persidangan telah menyerahkan Surat Pernyataan Terkait Izin Cerai, surat tersebut tertanggal 13 Mei 2024 tentang Pemohon bersedia menanggung segala risiko akibat permohonan cerai dalam perkara a quo sebagai Anggota Polri pada Instansi Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti;
- Bahwa Termohon siap menyampaikan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menyampaikan jawaban secara lisan;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 tersebut semuanya benar.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 3 tersebut semuanya benar.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 4 tersebut tidak benar, anak Pemohon dan Termohon ada 4, anak terakhir Pemohon dan Termohon bernama Cinta Arsy Sakara lahir 28 Juli 2023.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 5 tersebut tidak benar, yang sebenarnya sejak awal pernikahan.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 6 tersebut tidak benar,
- Bahwa permohonan Pemohon 6.1 Termohon benar sempat tinggal bersama dengan Pemohon di Karossa, tapi Termohon dipukul Pemohon sehingga Termohon pergi ke Mamuju;
- Bahwa permohonan Pemohon 6.2 Termohon tidak benar karena Termohon tidak menjalin hubungan dengan mantan pacar, Termohon hanya berpapasan dengan Nursalim pada saat cuci foto;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon 6.3, tidak benar yang benar Termohon sebagai istri tinggal bersama di Karossa selama 2 tahun karena Pemohon memukul bahkan mengusir Termohon sehingga Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 7 tersebut benar, namun Pemohon yang terlebih dahulu yang mengatai Termohon "Berairmi memekmu disitu, pergi ko jemur ke Aspal";
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 8 tersebut benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 9 tersebut benar, namun alasannya karena Pemohon menikah siri dengan perempuan lain.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 10 tersebut tidak benar.
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 11 tersebut tidak benar, tahun 2022 Pemohon dan Termohon pernah rukun kembali pada bulan Juli sampai Oktober 2022 dan Termohon mengandung anak ke 4 kemudian pisah kembali tahun 2015 sampai 2022 kemudian bersama lagi setelah bulan Oktober 2022 pisah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon sudah tidak juga ingin kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlis (Pemohon), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xxxx Tanggal 14 Mei 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Mamuju xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Printout Screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon via aplikasi whatsapp, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2024 atas nama Muhlis (Pemohon), yang ditandatangani oleh Juru Bayar Yon B Pelopor, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Print out Foto Struk Transfer via ATM ke Rekening Termohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Print out Foto Struk Transfer via ATM untuk anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 1, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Printout bukti pembayaran biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 2, bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan di Karossa, kemudian pindah dirumah sendiri di Karossa, dan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



terakhir Pemohon pindah ke Masamba sedangkan sedangkan Termohon tetap tinggal di Mamuju;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kelahiran anak kedua;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Saksi berkunjung ketempat tinggal Pemohon dan Termohon di Karossa. Pemohon dan Termohon bertengkar di dapur pada saat itu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah remot TV, saat itu Pemohon menanyakan remot TV ke Termohon namun Termohon malah menjawab dengan perkataan yang kurang baik sehingga terjadi cekcok, kemudian 1 jam setelah pertengkaran, Termohon langsung pergi dengan membawa semua pakaian dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon minggat ke rumah keluarganya di Karossa lalu besoknya Termohon pergi kerumah orang tuanya di Mamuju, pada saat itu Saksi sempat menasehati Termohon agar tidak pergi namun Termohon tidak mengindahkan perkataan Saksi;
- Bahwa 1 bulan setelah Termohon pergi, Termohon kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lagi sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah lagi karena sekitar tahun 2014 Saksi berkunjung lagi ke rumah Pemohon di Karossa, saat itu Pemohon sudah punya rumah sendiri dan selama Saksi di sana, Saksi melihat Pemohon tinggal sendiri, lalu Saksi tanya ke Pemohon dan

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa ada saat itu Saksi menginap selama 2 minggu di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang ke Masamba setelah Pemohon pindah ke Masamba tetapi Pemohon pernah ke Mamuju mau mengurus Termohon untuk pindah ke Masamba namun Termohon menolak;
- Bahwa Penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis adalah Termohon pernah melaporkan Pemohon atas dugaan tindakan KDRT, sehingga Pemohon di proses di pengadilan dan sempat ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Termohon mengucapkan kata kotor ke Pemohon, hanya dengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan di Karossa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sirajuddin;
 - Bahwa Saksi tahu Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sirajuddin karena Sirajuddin pernah datang mencari Termohon di Kosan pacar Saksi (Rika) yang juga teman Termohon, saat itu Termohon mengatakan ke pacar Saksi "*kalau ada yang cari Saksi, bilang saja xxxxx xxx*", dan pada saat Sirajuddin datang, Saksi keluar menemui Sirajuddin dan menyampaikan bahwa Termohon xxxxx xxx. Kemudian setelah Sirajuddin pulang, Saksi bertanya ke pacar Saksi terkait hubungan Sirajuddin dan Termohon dan pacar Saksi menyampaikan bahwa Sirajuddin adalah pacar Termohon. selain itu Saksi juga pernah melihat foto profil *whatsapp* Termohon, saat itu Termohon duduk berdampingan dengan Sirajuddin memakai baju adat;
 - Bahwa saat itu pacar Saksi tahu kalau Termohon sudah memiliki suami yakni Pemohon, selain itu pacar Saksi juga tahu kalau Sirajuddin memiliki istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak serumah tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan pisahnya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pernah diupayakan perdamaian atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya ke anak Termohon terkait Sirajuddin dan anaknya menyampaikan bahwa Sirajudin sering datang kerumahnya dan bertemu Termohon;
- Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK 4, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 April 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) nomor R/56/VIII/HUK.12/2023/ Bidpropam kepada Ernawanty, AR., Amd. Keb (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh KABIDPROPAM POLDA SULSEL pada tanggal 15 Agustus 2023, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Persetujuan Tenaga Titip Kerja, Nomor 824.2/324/BKD, tanggal 04 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan nomor xxx.x/xxx/xxxx atas nama TERMOHON (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 16 Maret 2009, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Eksepsi, tanggal 07 Mei 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Eksepsi, tanggal 19 Mei 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);

8. Print out foto Tergugat setelah terjadi KDRT yang diambil dari HP orang lain, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 T, tempat dan tanggal lahir Jingai, 03 Februari 1983, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Karossa, kemudian pindah Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Brimob di Palopo selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi pernah 1 malam di Palopo namun Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal berapa lama dan sejak tahun berapa, Saksi lupa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan babak belur (lebam);
- Bahwa sering lebih dari sekali Saksi lihat Termohon pulang dalam keadaan tersebut, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di Karossa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak terakhir biasa Saksi panggil Cinta;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di Mamuju namun ada 2 orang anak yang sedang melanjutkan sekolahnya di Palopo;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dan tetangga Pemohon dan Termohon di Karossa;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya di wajah Termohon;
- Bahwa wajah Termohon bengkak berwarna biru kehitam-hitaman;
- Bahwa Termohon kembali ke Mamuju;
- Bahwa anak pertama, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, anak kedua, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karossa, anak ketiga, di Mamaju, Pemohon dan Termohon sudah pisah kemudian setelah pisah Pemohon datang mengunjungi Termohon di Mamuju sehingga lahirlah anak ke empat;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengurus tes DNA untuk anaknya yang ke empat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 18 sampai 19 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir sama-sama di Mamuju;
- Bahwa Pemohon terkadang 2 malam menginap di rumah Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon 1 kali;
- Bahwa pada Tahun 2022 kalo tidak Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal di Mamuju;
- Bahwa setahu Saksi, xxxxx xxx yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, selama di Karossa, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa hanya pada saat prajabatan Termohon menitipkan anaknya kepada orang tua Termohon, selain itu Termohon selalu membawa anaknya kemanapun pergi;
- Bahwa Termohon yang bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx
xxxxx;

Bahwa Termohon kemudian meminta waktu untuk mengajukan seorang saksi lagi, namun sejak diberikan kesempatan untuk itu Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan dan juga dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Mamuju secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permohonan Pemohon, Termohon mengirimkan eksepsi tentang kompetensi relatif secara tertulis melalui Jurusita Pengadilan Agama Mamuju, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msb, tertanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, kemudian Majelis cukup merujuk amar putusan sela tersebut sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Muh. Hasyim, Lc namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tidak mendapatkan surat izin cerai atasan dan karena itu Pemohon kemudian menyerahkan surat pernyataan terkait tentang kehendak perceraian yang pokok isi suratnya bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko atas kehendaknya bercerai, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan : Pemohon dan Termohon tidak sepaham masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon bernama Nursalim, Termohon sebagai istri memiliki sifat egois, sulit diatur dan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti Tailaso sehingga Pemohon sebagai suami merasa sakit hati serta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah menikah lagi dengan Laki-Laki lain yang bernama Sirajuddin;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik (jawab menjawab) Majelis Hakim menemukan fakta yang tidak dibantah hal-hal tersebut adalah terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, di mana menurut Pemohon sejak tahun 2016 pisah tempat tinggal akan tetapi Termohon membantah yang menurut Termohon pisah tempat tinggal terjadi pada Oktober 2022, begitu pun penyebab pisah kedua belah pihak membantah satu sama lain;

Menimbang, bahwa begitu pun terkait anak, Termohon tidak membantah ketiga anak yang disebutkan dalam permohonan Pemohon akan tetapi Termohon membantah jumlah anak yang lahir dari perkawinannya dengan Pemohon, menurut Termohon 4 (empat) orang anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Pemohon satu anak tersebut bernama Cinta Arsy Dzakara, perempuan, lahir di Mamuju pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum fakta yang tidak dibantah tersebut di atas harus dinyatakan terbukti karena merupakan pengakuan murni kecuali yang menurut undang-undang pembuktiannya harus dengan suatu akta otentik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan juga jawaban

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan rumah tangga dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai ataupun rekayasa alasan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak saling membantah satu sama lain terkait pokok perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban untuk membuktikan dan Majelis Hakim pun memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7. serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan Ikram S bin Sulkaiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon saat ini tinggal dan menetap di wilayah xxxxxxxx xxxx Utara, Pemohon pun sampai saat ini terikat hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Printout Screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon via aplikasi whatsapp), P.4 (Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2024 atas nama Muhlis / Pemohon), P.5 (Print out Foto Struk Transfer via ATM ke Rekening Termohon), P.6 (Print out Foto Struk Transfer via ATM untuk anak Pemohon dan Termohon atas nama Putri Athifah Angraini) dan P.7 (Printout bukti pembayaran biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon atas nama Ahmad Rafif Alghufaili), kesemuanya telah memenuhi syarat formil sebagai akta elektronik dan secara materil ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan pihak

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang menjamin keaslian atau keotentikannya, oleh karena itu terhadap bukti a quo hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 3) dan saksi 2 (SAKSI 4) telah memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkretnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpahnya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon berlangsung sudah lama menurut kesaksian Saksi 1 Pemohon sejak kelahiran anak keduanya sedangkan Saksi 2 menerangkan bahwa sejak kenal dengan Pemohon sebagai sesama anggota Polri pada tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon melihat dan mengalami sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon terhadap Pemohon dalam hal menanggapi Pemohon kurang baik seperti yang terjadi pada persoalan remot TV, saat itu Pemohon menanyakan remot TV ke Termohon namun Termohon malah menjawab dengan perkataan yang kurang baik sehingga terjadi cekcok, kemudian

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jam setelah pertengkaran, Termohon langsung pergi dengan membawa semua pakaian dan anak-anaknya ditambah dengan sikapnya Termohon yang pergi meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran atau pun perselisihan, Termohon minggat ke rumah keluarganya di Karossa lalu besoknya Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Mamuju, kepergiannya pun lama baru kembali yang Saksi 1 amati pernah 1 bulan setelah Termohon pergi, Termohon kembali lagi bersama Termohon, kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi saat Saksi 1 berkunjung lagi ke rumah Pemohon di Karossa, saat itu Pemohon sudah punya rumah sendiri dan selama Saksi di sana, Saksi melihat Pemohon tinggal sendiri, lalu Saksi tanya ke Pemohon dan Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, adapun Saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sirajuddin, Saksi 2 Pemohon mengetahui hal demikian karena Sirajuddin pernah datang mencari Termohon di Kosan pacar Saksi (Rika) yang juga teman Termohon, saat itu Termohon mengatakan ke pacar Saksi "kalau ada yang cari Saksi, bilang saja xxxxx xxx", dan pada saat Sirajuddin datang, Saksi keluar menemui Sirajuddin dan menyampaikan bahwa Termohon xxxxx xxx. Kemudian setelah Sirajuddin pulang, Saksi bertanya ke pacar Saksi terkait hubungan Sirajuddin dan Termohon dan pacar Saksi menyampaikan bahwa Sirajuddin adalah pacar Termohon. selain itu Saksi juga pernah melihat foto profil *whatsapp* Termohon, saat itu Termohon duduk berdampingan dengan Sirajuddin memakai baju adat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak lama, Saksi 1 menerangkan pisah selama 10 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, keduanya telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh saksi maupun pihak keluarga lain akan tetapi tidak pernah ada perubahan hingga sekarang begitu pun saat Pemohon pindah dan tinggal di Masamba, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama setelah sebelumnya Pemohon tinggal sendiri di Karossa, akan tetapi ternyata Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, begitu pun Saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa selama kenal dengan Pemohon sebagai sesama anggota Polri, baik Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 3) dan saksi 2 (SAKSI 4) memenuhi syarat formil dan kesaksiannya sebagaimana di atas telah pula memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, karena itu kesaksian dua orang saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diperiksa bukti-bukti yang diajukan dalam putusan sela kaitannya dengan eksepsi Termohon, yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi dalam persidangan sela a quo menerangkan bahwa Termohon yang semula pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Karossa, xxxxxxxx xxxxxx Tengah keadaan tersebut sampai pada tahun 2015 kemudian Pemohon mengajak pindah ke wilayah Masamba akan tetapi Termohon tidak pernah mau ikut dengan Pemohon, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut merupakan kesaksian yang juga dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta seorang saksi yaitu: Arsiwanti binti Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan T. 2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bantahan Termohon bahwa anak keempatnya bernama Cinta Arsy Dzakara merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi anggota keluarganya dalam suatu akta Kartu Keluarga, namun karena pokok perkara a quo mengenai perceraian, maka bantahan antara kedua belah pihak mengenai anak tersebut kurang tepat karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam) telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa Pemohon melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap diri Termohon karenanya kemudian Termohon melaporkan Pemohon sebagai anggota Polri atas tindakannya tersebut, akan tetapi ternyata setelah Majelis periksa bukti tersebut merupakan bukti yang isinya menunjukkan perkembangan hasil pemeriksaan bukan merupakan bukti surat yang membuktikan Pemohon bersalah melakukan tindakan KDRT terhadap Termohon, namun demikian karena bukti a quo ada kaitannya dengan pokok perkara maka Majelis hanya dapat menjadikannya sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Persetujuan Tenaga Titip Kerja) dan T.5 (Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg23 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, kedua bukti tersebut berkaitan membuktikan bahwa Termohon sejak 2009 memiliki pekerjaan dan pada tahun 2010 Termohon dititip tempatkan pekerjaannya di wilayah Kab. Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 (Fotokopi Eksepsi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat sepihak, dan ternyata bukti a quo merupakan bukti yang ditujukan untuk keberatannya Termohon disidangkan di Masamba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan atas keberatan tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu terhadap kedua bukti a quo menurut kurang tepat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Print out foto Tergugat setelah terjadi KDRT), telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sebagai akta elektronik yang ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan pihak berwenang yang menjamin keaslian atau keotentikannya, oleh karena itu terhadap bukti tersebut Majelis hanya dapat menjadikannya sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil, akan tetapi karena hanya seorang saksi yang diajukan Termohon sehingga tidak cukup memenuhi syarat materiil yang mensyaratkan minimal alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg24 dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga satu saksi bukanlah saksi, meski demikian seorang saksi dapat didukung dengan bukti lain dari Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti-bukti surat yang diajukan Termohon, ternyata bukti-bukti surat Termohon bersifat permulaan xxxxx xxx bukti yang memiliki nilai sempurna, mengikat dan atau bahkan menentukan, karena itu pula maka terhadap bukti-bukti surat yang bersifat permulaan di atas serta seorang saksi yang diajukan Pemohon ke semuanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil lain baik dari pihak Pemohon maupun Termohon yang tidak didukung alat bukti, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan karena itu pula patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan dengan Termohon sejak perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2008 hingga sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena sikap Termohon yang selalu pergi meninggalkan kediaman bersama saat masih tinggal di wilayah Karossa, Termohon pergi ke Mamuju tinggal di rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, sikap tersebut kemudian membuat Pemohon pulang dan tinggal di wilayah xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Pemohon kemudian mengajak Termohon untuk tinggal bersama, akan tetapi Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon hingga permohonan cerai diajukan;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



4. Bahwa Pemohon dan Termohon pun kemudian pisah tempat tinggal terhitung lebih dari 8 tahun hingga permohonan cerai diajukan;
5. Bahwa selama pisah keduanya xxxxx xxx komunikasi yang baik lagi selayaknya suami istri, keduanya menjalani kehidupan masing-masing tanpa memedulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk merukunkan keduanya agar bersatu lagi tinggal bersama selayaknya suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 8 tahun lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kemudian keduanya pun tidak pernah lagi ada komunikasi selayaknya suami istri, sehingga menurut Majelis Hakim hal demikian merupakan salah satu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebelum pisah, antara Pemohon dan Termohon ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai sikap Termohon yang selalu pergi meninggalkan kediaman bersama saat masih tinggal di wilayah Karossa, serta sikap Termohon yang tidak mau ikut tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang hingga kini ternyata tak kunjung mengalami perubahan perbaikan, pihak keluarga dan Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pun Termohon, sehingga atas kondisi demikian Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing sudah tidak berjalan lagi, hal mana kewajiban

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sendi dasar suami istri dalam kehidupan rumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus demikian terjadi sebagaimana di atas, menurut Majelis bukanlah rumah tangga yang dicita-citakan lembaga perkawinan, yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa dengan ini kemudian Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan xxxxx xxxnya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama saat masih tinggal di wilayah Karossa, serta

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon yang tidak mau ikut tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxx dan bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa mengingat perkara a quo adalah perkara cerai talak maka petitum gugatan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian hal ini sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai hak istri pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan/atau bagi bekas isteri sebagai kewajiban suami adalah sebagaimana Pasal 149 huruf a, dan b, Kompilasi Hukum Islam, yaitu "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad-dukhul*;
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Termohon termasuk istri yang *nusyuz* dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (*ba'da dukhul*) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa *nusyuz* yang dimaksud dikhususkan perilaku menolak permintaan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon di Karossa selalu pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin Pemohon sampai akhirnya Pemohon pindah ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan kemudian mengajak Termohon untuk pindah bersamanya dan ternyata Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon hingga sampai diajukan permohonan cerainya terhitung sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa tujuan dari perkawinan salah satunya adalah *wati'* (hubungan biologis yang diperbolehkan) akan tetapi dengan sikap Termohon a quo maka sama halnya Termohon menolak untuk mencapai salah satu dari tujuan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim sikap Termohon tersebut termasuk dalam kategori *nusyuz*, karena itu pula Majelis beralasan untuk menyatakan Termohon sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suami;

Menimbang, bahwa kemudian karena Termohon termasuk istri yang *nusyuz* terhadap suami maka Termohon dikecualikan dari menerima hak nafkah

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah semala 90 hari setelah ikrar talak diucapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berbeda dengan mut'ah yang cukup dipersyaratkan adanya syarat *ba'da dukhul*, kaitannya dengan ini Majelis cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerai Pemohon bahwa selama menikah Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri selayaknya suami istri (vide : posita point 3) dan bahkan diakui pula telah lahir anak dari hubungan perkawinan a quo, dengan demikian Majelis menilai syarat tersebut telah terbukti bahwa Termohon termasuk istri yang telah berhubungan sebagaimana seharusnya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon diketahui memiliki pekerjaan sebagai anggota aktif Polri, di mana fakta a quo diketahui dari pengakuan Pemohon yang tertera dalam permohonan cerai talak, sehingga cukup terbukti Pemohon memiliki pekerjaan dan karena itu pula Majelis menganggap Pemohon memiliki kemampuan yang diketahui secara umum (*notoire feiten*) untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta kemampuan Pemohon di atas, kemudian juga mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*", dengan ini Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan Pemohon memberikan *mut'ah* (hal yang menyenangkan) berupa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat perceraian / talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besaran tersebut untuk mut'ah adalah cukup layak dan patut sebagai sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga yang juga sebagai ibu dari anak Pemohon, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* demikian di atas selain kewajiban juga merupakan perbuatan yang dipandang ma'ruf dan perbuatan kebajikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسَىٰ قَدَرَهُنَّ ۖ وَعَلَىٰ لِمُقْتَرٍ قَدَرَهُنَّ ۚ مَتَّعًا ۚ لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَىٰ
لِلْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعَمَلِ ۚ لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَىٰ لِمُتَّعِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis berkepentingan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban *mut'ah* sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ernawaty.AR, A.Md.Keb binti Ir. Abd. Rauf. S) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai akibat talak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan pembebanan sebagaimana diktum amar point 3 sesaat sebelum ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fariq Al Faruqie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)